

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anggota ICRC Dalam Konflik Bersenjata Internasional Di Palestina Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977.

Tugas ICRC dalam konflik bersenjata Internasional sangat berat dan penuh risiko, yang taruhannya adalah keselamatan nyawa para anggotanya. Hal ini dikarenakan dalam melaksanakan tugas seringkali ICRC dituntut untuk terjun langsung ke daerah konflik, sehingga ICRC rentan untuk dijadikan sasaran permusuhan. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka seluruh anggota ICRC beserta sarana prasarana yang dimilikinya dinetralisir atau diberikan status netral dan harus dilindungi serta tidak boleh dijadikan sasaran permusuhan.

Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977 maka bentuk perlindungan yang diberikan kepada ICRC pada saat menjalankan tugas dalam konflik bersenjata adalah perlindungan yang bersifat khusus, maksud perlindungan khusus kepada ICRC yaitu pada saat menjalankan tugas ICRC harus dihormati dan dilindungi.

Menurut Hans-Peter Gasser, orang yang dilindungi adalah seseorang yang berdasarkan Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya, memiliki kedudukan yang dilindungi secara khusus.⁵³ Sebagaimana yang telah

⁵³ Hans-Peter Gasser, *International Humanitarian Law, An Introduction, Separate Print* from Hans Haug *Humanity for All, International Red Cross and Red Crescent Movement*, Henry Dunant Institute, Paul Hauot Publisher, Berne Stuttgart, Vienna, 1993, hlm. 25.

disebutkan, perlindungan terhadap warga sipil telah diatur dalam Konvensi Jenewa IV.

Menurut Konvensi Jenewa IV ini, perlindungan tersebut meliputi perlindungan umum (*general protection*), diatur dalam Bagian II. Sedangkan berdasarkan Protokol Tambahan, perlindungan tersebut diatur dalam Bagian IV tentang penduduk sipil. Bagian IV Protokol tersebut, antara lain mengatur mengenai perlindungan umum (*general protection againsts the effect of hostilities*) bantuan terhadap penduduk sipil (*relief in favour of the civilian population*) serta perlakuan orang-orang yang berada dalam salah satu kekuasaan pihak yang bersengketa (*treatment of persons in the power of party to a conflict*), termasuk di dalamnya adalah perlindungan terhadap para pengungsi, orang yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless*), anak-anak, wanita dan wartawan.

Disamping perlindungan umum yang diberikan terhadap penduduk sipil dalam sengketa bersenjata sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat pula sekelompok penduduk sipil tertentu yang dapat menikmati perlindungan khusus. Mereka umumnya adalah penduduk sipil yang tergabung dalam suatu organisasi sosial yang melaksanakan tugas-tugas yang bersifat sosial untuk membantu penduduk sipil lainnya pada waktu sengketa bersenjata. Mereka adalah penduduk sipil yang menjadi anggota Perhimpunan Palang Merah dan anggota Perhimpunan Penolong Sukarela lainnya, termasuk anggota Pertahanan Sipil.

Pada saat melaksanakan tugas-tugas yang bersifat sosial (sipil), biasanya mereka dilengkapi dengan sejumlah fasilitas (transportasi, bangunan-bangunan khusus), maupun lambang-lambang khusus. Apabila sedang melaksanakan tugasnya, mereka harus dihormati (*respected*) dan dilindungi (*protected*). Dihormati berarti mereka harus dibiarkan untuk melaksanakan tugas-tugas sosial mereka pada waktu sengketa bersenjata, sedangkan pengertian dilindungi adalah bahwa mereka tidak boleh dijadikan sasaran serangan militer.

ICRC Sebagai organisasi penolong sudah semestinya mendapatkan perlindungan khusus ini mengingat bagaimana mereka bekerja dan resiko yang di hadapinya ketika mereka terjun langsung di wilayah konflik bersenjata Internasional. Perlindungan Khusus ini terdapat dalam Kovensi Jenewa IV Bagian I Pasal 10 yang berbunyi ;

*“The provisions of the present Convention constitute no obstacle to the humanitarian activities which the International Committee of the Red Cross or any other impartial humanitarian organization may, subject to the consent of the Parties to the conflict concerned, undertake for the protection of wounded and sick, medical personnel and chaplains, and for their relief”.*⁵⁴

ICRC tidak boleh dihalangi dalam menjalankan tugas atau aksinya, dan harus di hormati berarti ICRC harus selalu dibiarkan atau diberi keleluasaan untuk menjalankan tugasnya, sedangkan dilindungi berarti ICRC tidak boleh dijadikan sasaran permusuhan pada saat konflik bersenjata berkecamuk.

⁵⁴ Pasal 10 Bagian (1) Konvensi Jenewa IV 1949.

Untuk menjamin terlaksananya perlindungan khusus tersebut dengan baik, maka anggota ICRC beserta seluruh fasilitas yang dimilikinya dilengkapi dengan suatu lambang, yang disebut lambang kemanusiaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 Huruf (1) Protokol Tambahan I 1977 ;

"Distinctive emblem, means the distinctive emblem of the red cross, red crescent or red lion and sun on a white ground when used for the protection of medical units and transports, or medical and religious personnel, equipment or supplies".⁵⁵

Dari lambang kemanusiaan yang di sebutkan di dalam Protokol Tambahan 1977 ada lambang yang sudah tidak di gunakan lagi yaitu matahari dan singa merah (*red lion and sun*), yang selanjutnya pada 2005 diadopsi lambang Kristal Merah sebagai lambang baru. Kemudian dari ketiga lambang resmi (Palang Merah, Bulan Sabit Merah, dan Kristal Merah) lambang yang digunakan ICRC adalah Lambang Palang Merah di atas dasar putih.

Lambang ini diadopsi dari bendera nasional negara Swiss dengan mempertukarkan antara warna palang pada bendera (putih) dan warna dasar bendera (merah) Lambang ini berfungsi sebagai tanda pelindung dan tanda pengenalan. Jika lambang ini berfungsi sebagai tanda pelindung, maka lambang ini berukuran sebesar mungkin agar dapat dilihat dari berbagai arah dan dari jarak jauh, serta dipasang di semua fasilitas yang dimiliki ICRC, seperti rumah sakit, atap-atap gedung, tenda-tenda yang digunakan untuk aktifitas ICRC, dapat juga digunakan sebagai ban lengan oleh setiap anggota ICRC.

⁵⁵ Pasal 8 Huruf (1) Protokol Tambahan I 1977.

Sedangkan jika lambang ini berfungsi sebagai tanda pengenal, maka lambang ini berukuran kecil, misalnya digunakan sebagai atribut anggota ICRC (id card, pin, topi, baju dinas, dan lainnya), digunakan pada alat-alat kelengkapan tugas ICRC (kotak obat, alat-alat kesehatan, dan lainnya), atau dapat juga digunakan pada sarana transportasi milik ICRC (ambulans, kapal, pesawat, mobil, truk, helikopter, dan lainnya).

Pada situasi konflik bersenjata Internasional, ICRC mempunyai hak untuk berprakarsa, yaitu hak untuk menawarkan pemberian bantuan kepada korban konflik⁵⁶, disamping itu ICRC juga mengemban tugas-tugas kemanusiaan sesuai dengan misi yang hendak dicapai. Adapun tugas ICRC dalam konflik bersenjata Internasional antara lain memberikan bantuan medis, makanan, air, mengunjungi tawanan perang, mencari jejak orang hilang, mempersatukan keluarga yang terpisah, menyampaikan berita antara anggota-anggota keluarga yang terpisah, menyebarkan Hukum Humaniter Internasional, memantau ketaatan terhadap Hukum Humaniter Internasional serta memperhatikan dan memantau perkembangan kasus-kasus pelanggaran Hukum Humaniter Internasional.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya tersebut ICRC didukung dengan berbagai macam fasilitas antara lain alat transportasi kesehatan seperti ambulans, kapal, pesawat, dan lainnya, fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, rumah sakit lapangan, perlengkapan kesehatan dll, alat transportasi untuk

⁵⁶ Fadillah Agus, *Hukum Humaniter Suatu Perspektif*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter Fakultas Hukum, Trisakti, 1997:117.

mengangkut dan mendistribusikan bantuan kebutuhan dasar (makanan, obat-obatan, pakaian, dan lainnya) seperti truk, mobil, kapal, pesawat dan lainnya.

Tugas-tugas tersebut dijalankan oleh anggota ICRC yang mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing antara lain dokter, bidan, perawat, ahli gizi, juru masak, staf administrasi, insinyur pertanian, insinyur bangunan, ahli hukum, ahli mesin, ahli teknologi informasi, ahli agronomi, penerjemah, tukang kayu, supir ambulans dan supir sarana transportasi bantuan darat lainnya, nahkoda kapal kesehatan, pilot pesawat kesehatan, dan lain-lain.

Kesemua komponen yang tergabung dalam ICRC tersebut dalam menjalankan tugasnya harus dilengkapi dengan lambang kemanusiaan, yaitu Lambang Palang Merah di atas dasar putih. Lambang ini harus tampak dengan jelas pada semua fasilitas yang digunakan ICRC dan semua atribut yang digunakan oleh anggota ICRC. Lambang ini berfungsi sebagai lambang pelindung dan pengenal.

Dengan menggunakan lambang ini keberadaan ICRC akan mudah diketahui dan dikenali oleh pihak yang bertikai. Pihak yang bertikai akan terbantu untuk menerapkan asas pembedaan dengan baik antara kombatan yang boleh diserang dan ICRC yang harus dilindungi dan tidak boleh diserang.

Adapun pengaturan penggunaan lambang diatur dalam Konvensi Jenewa IV 1949 Pasal 18 s/d Pasal 22, Protokol Tambahan I 1977 Pasal 18 dan Pasal 85, dan Annex I Pasal 1 s/d Pasal 5, "*Regulation of the Use of the Emblem of the Red Cross or the Red Crescent by the National Societies*" (disetujui dalam

20th *International Conference Wina* 1965 dan direvisi oleh *the Council of Delegates Budapest*).

Kemudian di dalam Pasal 18 Ayat (1) sampai dengan Ayat (3) Protokol Tambahan I 1977 ;

1. *“Each Party to the conflict shall endeavour to ensure that medical and religious personnel and medical units and transports are identifiable”.*
2. *“Each Party to the conflict shall also endeavour to adopt and to implement methods and procedures which will make it possible to recognize medical units and transports which use the distinctive emblem and distinctive signals”.*
3. *“In occupied territory and in areas where fighting is taking place or is likely to take place, civilian medical personnel and civilian religious personnel should be recognizable by the distinctive emblem and an identity card certifying their status”.*⁵⁷

Ketentuannya dalam pasal ini secara implisit mengatur tentang penggunaan lambang sebagai tanda pengenal dan pelindung untuk setiap anggota dinas kesehatan dan dinas keagamaan ICRC, serta satuan-satuan kesehatan dan alat angkut kesehatan milik atau yang disewa ICRC, dan yang berhubungan dengan ICRC. Sama halnya dalam Konvensi Jenewa 1949 dalam Protokol Tambahan I 1977 perlindungan bagi ICRC dalam konflik bersenjata adalah dengan penggunaan lambang pengenal.

⁵⁷ Pasal 18 Ayat (1)-(3) Protokol Tambahan I 1977.

Disini ICRC melakukan Safer Access berupa identifikasi terhadap anggotanya dengan menggunakan lambang kemanusiaan berupa Lambang Palang Merah. Setiap pihak dalam pertikaian harus menjamin dapat dikenalnya satuan-satuan kesehatan dan alat-alat angkut milik ICRC serta anggota dinas kesehatan dan keagamaan ICRC dengan menggunakan lambang pengenal.

Lambang pengenal yang digunakan sebagai lambang pelindung untuk organisasi atau perhimpunan yang bergerak di bidang kemanusiaan ada tiga macam, yaitu Lambang Palang Merah, Lambang Bulan Sabit Merah, dan Lambang Singa dan Matahari Merah (mulai tahun 1980 sudah tidak digunakan lagi).

Pada tanggal 8 Desember 2005 berdasarkan Protokol Tambahan III 2005 Lambang Kristal Merah resmi diadopsi sebagai lambang kemanusiaan yang baru. Lambang ini bebas dari segala konotasi agama, budaya, dan politik. Memiliki status hukum yang sama dengan Lambang Palang Merah dan Lambang Bulan Sabit Merah dan boleh digunakan dengan cara dan atau dengan persyaratan yang sama. Boleh digunakan (seperti halnya Lambang Palang Merah dan Lambang Bulan Sabit Merah) untuk sementara waktu untuk dinas medis yang diperbantukan pada angkatan bersenjata sebagai pengganti lambang dinas medis itu sendiri bilamana diperlukan dalam rangka perlindungan bagi dinas medis tersebut.

Selain itu Lambang Kristal Merah ini boleh digunakan dalam keadaan pengecualian atau luar biasa dalam rangka memperlancar kegiatan ICRC,

IFRC, dan Perhimpunan Nasional. Lambang ini keberadaannya tidak menggantikan Lambang Palang Merah maupun Lambang Bulan Sabit Merah, atau memperbanyak pilihan lambang, berkontribusi pada prinsip kesemestaan dari Gerakan, memperkuat nilai perlindungan dari lambang-lambang yang ada, memberikan fleksibilitas yang besar dalam rangka penggunaan lambang, dan mengakhiri penambahan jenis lambang.⁵⁸

ICRC sendiri menggunakan Lambang Palang Merah di atas dasar putih. Semua anggota ICRC beserta alat transportasi, gedung-gedung, dan segala perlengkapan milik ICRC dilengkapi dengan lambang ini untuk memberikan perlindungan dari sasaran militer pihak yang bertikai. Pengaturan penggunaan lambang ini dalam Konvensi Jenewa I 1949 diatur pada Pasal 38 yang berbunyi ;

*“As a compliment to Switzerland, the heraldic emblem of the red cross on a white ground, formed by reversing the Federal colours, is retained as the emblem and distinctive sign of the Medical Service of armed forces. Nevertheless, in the case of countries which already use as emblem, in place of the red cross, the red crescent or the red lion and sun on a white ground, those emblems are also recognized by the terms of the present Convention”.*⁵⁹

Kemudian ketentuan dalam pasal 12 Protokol Tambahan I 1977, pasal ini secara implisit mengatur tentang perlindungan untuk satuan-satuan kesehatan ICRC dalam konflik bersenjata internasional. Pasal 12 ini terdiri dari 4 ayat, yang masing-masing berbunyi:

⁵⁸ICRC, Lambang Palang Merah, Bulan Sabit Merah dan Kristal Merah , <http://www.icrc.org/>. (Diakses pada 20 Mei 2019 pada pukul : 22.10)

⁵⁹ Pasal 38 Konvensi Jenewa I 1949

1. *“Medical units shall be respected and protected at all times and shall not be the object of attack”.*
2. *“Paragraph 1 shall apply to civilian medical units, provided that they:*
 - a. *belong to one of the Parties to the conflict;*
 - b. *are recognized and authorized by the competent authority of one of the Parties to the conflict; or*
 - c. *are authorized in conformity with Article 9, paragraph 2, of this Protocol or Article 27 of the First Convention”.*
3. *“The Parties to the conflict are invited to notify each other of the location of their fixed medical units. The absence of such notification shall not exempt any of the Parties from the obligation to comply with the provisions of paragraph 1”.*
4. *“ Under no circumstances shall medical units be used in an attempt to shield military objectives from attack. Whenever possible, the Parties to the conflict shall ensure that medical units are so sited that attacks against military objectives do not imperil their safety”.*⁶⁰

Salah satu tugas ICRC dalam konflik bersenjata Internasional adalah menyediakan bantuan kesehatan untuk para korban, baik yang berasal dari penduduk sipil, militer, maupun tawanan perang. Satuan-satuan kesehatan yang disediakan ICRC dapat berupa rumah sakit, poliklinik, rumah sakit lapangan maupun tenda-tenda atau depot-depot kesehatan lainnya yang dilengkapi dengan Lambang Palang Merah. Setiap satuan-satuan kesehatan,

⁶⁰ Pasal 12 Ayat (1)- (4) Protokol Tambahan I 1977.

milik ICRC dalam situasi konflik bersenjata Internasional harus diberi kebebasan dan keleluasaan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam membantu dan melindungi korban perang.

Satuan-satuan kesehatan ICRC tersebut harus selalu dilindungi, tidak boleh dijadikan sasaran perang pihak yang bertikai, baik dalam situasi, kondisi, apapun dan diposisi manapun satuan-satuan kesehatan ICRC itu berada, sepanjang satuan-satuan kesehatan tersebut masih digunakan dalam koridor tugas ICRC dalam mengemban misi kemanusiaan.

Sudah hal tentu penggunaan satuan-satuan kesehatan ini untuk melindungi obyek-obyek militer dari sasaran serangan adalah mutlak dilarang. Walaupun Pihak-pihak yang bertikai tidak saling memberitahukan posisi satuan-satuan kesehatan tersebut berada, mereka harus tetap menghormati dan melindunginya. Ketentuan yang diatur dalam pasal ini intinya sama dengan ketentuan dalam Pasal 19 Konvensi Jenewa I 1949 yang berbunyi ;

*“Fixed establishments and mobile medical units of the Medical Service may in no circumstances be attacked, but shall at all times be respected and protected by the Parties to the conflict. Should they fall into the hands of the adverse Party, their personnel shall be free to pursue their duties, as long as the capturing Power has not itself ensured the necessary care of the wounded and sick found in such establishments and units. The responsible authorities shall ensure that the said medical establishments and units are, as far as possible, situated in such a manner that attacks against military objectives cannot imperil their safety”.*⁶¹

⁶¹ Pasal 19 Konvensi Jenewa I 1949.

Mengenai perlindungan bangunan-bangunan dinas kesehatan milik ICRC. Perlindungan bagi satuan-satuan kesehatan itu dapat berjalan dengan baik bila berlaku Safer Access berupa penerimaan organisasi dan identifikasi. Sedangkan perlindungan bagi satuan-satuan kesehatan itu dapat berakhir bila satuan-satuan kesehatan itu dipergunakan di luar batas tanggung jawab dan kewajiban ICRC dalam bidang kemanusiaan.

Selanjutnya dalam Pasal 15 Ayat (1) Protokol Tambahan I 1977 yang berbunyi ; *“Civilian medical personnel shall be respected and protected”*⁶²

Pasal tersebut secara implisit mengatur tentang perlindungan terhadap anggota kesehatan dan keagamaan ICRC pada saat menjalankan tugas dalam situasi konflik bersenjata internasional. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ICRC adalah perhimpunan pertolongan yang anggotanya terdiri dari penduduk sipil, termasuk di sini adalah penduduk sipil yang ahli dalam bidang kesehatan dan keagamaan.

Setiap anggota dinas kesehatan dan keagamaan ICRC yang melaksanakan tugasnya dalam situasi konflik bersenjata Internasional harus dihormati dan dilindungi. Hal ini senada dengan yang dinyatakan pada Pasal 36 Konvensi Jenewa II 1949 yang berbunyi ;

“The religious, medical and hospital personnel of hospital ships and their crews shall be respected and protected; they may not be captured during the time they are in the service of the hospital ship, whether or not there are wounded and sick on board”.⁶³

⁶² Pasal 15 Ayat (1) Protokol Tambahan I 1977

⁶³ Pasal 36 Konvensi Jenewa II 1949

Penghormatan ini dapat berjalan dengan baik karena salah satu dari Tujuh Pilar Safer Access, yaitu penerimaan terhadap individu anggota ICRC telah terlaksana dengan baik pula.

Kemudian ketentuan dalam Pasal 21, Pasal 22 Ayat (2), dan Pasal 24 Protokol Tambahan I 1977 ini secara implisit mengatur tentang perlindungan pengangkutan kesehatan milik ICRC atau yang disewa ICRC, dan yang berhubungan dengan ICRC pada saat menjalankan tugas dalam situasi konflik bersenjata Internasional.

Seperti yang telah diutarakan sebelumnya bahwasanya ICRC dalam menjalankan tugas dilengkapi dengan alat angkut kesehatan yang dilengkapi dengan Lambang Palang Merah, baik di darat, di laut, maupun udara. Alat angkut kesehatan ICRC itu harus selalu dihormati dan dilindungi sepanjang dipergunakan untuk melaksanakan tugas kemanusiaan ICRC. Jika dipergunakan di luar batas-batas tugas kemanusiaan tersebut maka perlindungan terhadap alat angkut ini akan dihapuskan atau akan hilang.

Berdasarkan Pasal 5 dan 6 Statuta ICRC 1998 disebutkan bahwa dalam menjalankan tugas-tugasnya dalam konflik bersenjata Internasional, ICRC bekerja sama dengan *International Federation Red Cross Red Crescent* (IFRC) dan Perhimpunan Nasional dari negara yang sedang bertikai. Dimana Perjanjian Seville memberikan peran kepada ICRC sebagai pemimpin operasi Internasional yang dilakukan oleh Perhimpunan Nasional dalam situasi konflik bersenjata, situasi kekerasan dalam Negeri dan operasi pengungsian internal.

Selain bekerjasama dengan *International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies* (IFRC) dan Perhimpunan Nasional ICRC juga bekerjasama dengan pemerintah yang berkuasa dari pihak yang bertikai dan dengan Organisasi Nasional maupun Internasional yang memberikan bantuan yang berguna dalam pelaksanaan tugasnya, misalnya *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) yang menangani tentang pengungsi, Perhimpunan Donor Darah Sedunia, *World Health Organization* (WHO) yang menangani bidang kesehatan, instansi kesehatan sipil milik pemerintah negara yang bertikai seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas, depot-depot kesehatan, dan lain-lain, instansi kesehatan swasta di negara yang bertikai, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nasional maupun Internasional yang bergerak di bidang kemanusiaan, dan lain-lain.

Dalam melaksanakan tugasnya ICRC selain harus berpegang teguh pada Tujuh Prinsip Kemanusiaan juga harus memperhatikan *The Saffar Access Framework* (Akses yang Lebih Baik). Seperti yang telah di singgung dalam penjelasan sebelumnya *The Saffar Access Framework* (SAF) adalah kerangka kerja yang disusun ICRC agar dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap populasi yang terkena konflik dan dapat bekerja lebih baik dalam situasi konflik.

Kerangka kerja tersebut berisi pedoman bagi ICRC secara keseluruhan sebagai organisasi maupun anggota ICRC secara individu agar lebih aman bekerja pada situasi konflik. SAF ini terdiri dari tujuh bagian yang disebut dengan Tujuh Pilar, yaitu:

1. Penerimaan Terhadap Organisasi

Penerimaan terhadap organisasi adalah situasi awal yang paling menentukan, tujuannya adalah agar ICRC memiliki akses yang terbuka luas, sehingga ICRC dapat bekerja di seluruh wilayah konflik dalam berbagai situasi dan kondisi. Sehingga pihak-pihak yang bertikai harus senantiasa mengizinkan ICRC untuk melaksanakan tugas, menyediakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan ICRC, dan selalu melindungi serta menghormati keberadaan ICRC dalam situasi maupun kondisi apapun.

2. Penerimaan Terhadap Individu

Penerimaan terhadap individu para anggota ICRC juga tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan. Hal ini dimaksudkan agar pihak-pihak yang bertikai maupun para korban tidak hanya menerima ICRC sebagai suatu organisasi kemanusiaan namun juga menerima keberadaan anggota ICRC sebagai seorang individu, sehingga setiap anggota ICRC akan mudah dikenali, dihormati, dan dilindungi pada saat melaksanakan tugas

3. Identifikasi

Logo atau lambang identik dengan organisasi tertentu karena identitas suatu organisasi tercermin dari logo atau lambang yang digunakan. Demikian juga dengan sarana dan prasarana dapat diidentifikasi sebagai sesuatu yang terkait dengan organisasi, juga terdapat logo atau lambang yang digunakan tersebut. Sama halnya dengan ICRC, orang, sarana, dan prasarana dapat dikenali sebagai milik atau terkait dengan ICRC jika terdapat lambang atau logo ICRC. Untuk itu agar

peyertaan sarana dan prasarana organisasi juga dapat diterima keberadaannya, maka logo atau lambang yang digunakan harus dikenal luas. Dalam hal ini ICRC menggunakan Lambang Palang Merah yang telah dikenal luas diseluruh dunia sebagai lambang kemanusiaan yang bersifat netral, sehingga setiap orang, sarana dan prasarana yang dilengkapi dengan Lambang Palang Merah harus selalu dihormati dan dilindungi

4. Komunikasi Internal

Cepat dan tepatnya sebuah operasi bantuan dilaksanakan antara lain ditentukan dari cepat dan tepatnya sebuah keputusan diambil. Keputusan itu ditentukan berdasarkan informasi yang didapat. Oleh sebab itu, arus informasi antara anggota ICRC yang sedang bertugas harus berjalan lancar. Terutama pada kondisi darurat, komunikasi antara anggota ICRC harus simulatan dilakukan timbal balik secara vertikal (dari anggota ke pengurus/pimpinan operasi dan sebaliknya) maupun secara horizontal antar anggota ICRC

5. Komunikasi External

Pihak-pihak yang bertiaki maupun masyarakat/para korban mempunyai hak untuk mengetahui tentang perkembangan akibat dari konflik yang terjadi, misalnya jumlah korban yang sakit, luka-luka dan, meninggal, maupun mengetahui jumlah dan jenis bantuan yang tersedia, atau mengetahui lokasi-lokasi keberadaan ICRC di daerah konflik. Selain itu mereka juga berhak mengetahui apa yang telah dilakukan ICRC terhadap para korban konflik. Pemberian informasi ini merupakan salah

satu bentuk tanggung jawab moral terhadap korban sehingga mereka tidak dijadikan obyek semata. Namun demikian pemberian informasi harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku agar informasi yang tersebar tidak justru dijadikan alat provokasi pihak tertentu dan menimbulkan kepanikan

6. Aturan Keselamatan

ICRC memiliki mandat untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada korban konflik bersenjata internasional, non-internasional maupun kekerasan dalam negeri. Untuk itu resiko yang dihadapi ICRC sangatlah besar, karena tidak jarang ICRC dituntut untuk terjun langsung ke daerah konflik. Resiko terhadap keselamatan tugas di lapangan itu tentunya menjadi resiko yang dihadapi masing-masing anggota ICRC. Oleh karena itu setiap anggota ICRC harus selalu memperhatikan aturan keselamatan kerja yang telah disusun setiap kali terjun ke lapangan untuk melaksanakan tugas. Selain itu pihak-pihak yang bertikai juga harus senantiasa menjamin keselamatan para anggota ICRC dengan selalu menghormati dan melindunginya

7. Tindakan Perlindungan

Situasi darurat sangat mungkin dihadapi oleh setiap anggota ICRC pada saat bertugas dalam situasi konflik. Untuk itu setiap anggota ICRC harus selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi segala risiko yang mungkin terjadi.⁶⁴

⁶⁴Vidia Riyanti, Joko Sumekto, Joko Setiyono, Implementasi safer access oleh International Committee of The Red Cross dalam Konteks Hukum Humaniter Internasional, *Diponegoro Law Review*, (2006), hlm. 5.

Ketujuh Pilar tersebut hanya merupakan pedoman agar setiap anggota ICRC dapat selamat dan aman pada saat melakukan tugas dalam konflik bersenjata internasional. Namun demikian risiko dapat terjadi kapan saja dan mungkin tidak dapat dihindari, namun setidaknya dapat meminimalisir terjadinya resiko yang buruk. Pihak-pihak yang bertikai seharusnya juga mengetahui dan memahami Tujuh Pilar SAF tersebut.

Hukum Humaniter Internasional juga telah memberikan perlindungan kepada ICRC yang berupa perlindungan khusus. Perlindungan khusus ini diberikan oleh Hukum Humaniter Internasional kepada kelompok penduduk sipil yang tergabung dalam suatu organisasi sosial atau perhimpunan penolong, salah satunya adalah ICRC. Dasar hukum perlindungan ini adalah Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977. Perlindungan yang dimiliki ICRC ini juga berlaku pada saat ICRC melaksanakan tugas dalam situasi konflik bersenjata Internasional, dalam hal ini dasar hukum perlindungannya adalah Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977.

Terdapat dalam Passal 69 Ayat (2) yang berbunyi ;

*“Relief actions for the benefit of the civilian population of occupied territories are governed by Articles 59, 60, 61, 62, 108, 109, 110 and 111 of the Fourth Convention, and by Article 71 of this Protocol, and shall be implemented without delay”.*⁶⁵

Dilengkapi juga di dalam Pasal 70 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (4) dan Ayat (5) dan juga Pasal 71 Ayat (1) dan Ayat (2) Protokol Tambahan I

⁶⁵ Pasal 69 Ayat (2) Protokol Tambahan I 1977

1977 dalam Pasal-pasal ini secara implisit mengatur tentang penghormatan dan perlindungan terhadap ICRC dalam melaksanakan tugas memberikan bantuan-bantuan berupa barang-barang keperluan hidup dasar bagi korban konflik bersenjata Internasional. ICRC termasuk juga dalam aksi-aksi pertolongan.

Salah satu tugas ICRC dalam konflik bersenjata Internasional adalah memberikan bantuan untuk korban perang berupa makanan, obat-obatan, pakaian, dan keperluan hidup dasar lainnya yang diperlukan oleh korban perang. Protokol Tambahan I 1977 dalam pasal-pasal tersebut di atas memberikan penghormatan kepada ICRC dalam melaksanakan tugas, yaitu ICRC diberikan kebebasan atau dibiarkan untuk melaksanakan tugasnya tersebut.

Kebebasan yang diberikan kepada ICRC di sini tampak pada sikap Pihak-pihak yang bertikai untuk mengusahakan diadakannya aksi-aksi pertolongan seperti halnya aksi pertolongan yang dilakukan ICRC, tidak menunda-nunda pelaksanaan pengiriman bantuan yang dilakukan ICRC, memberikan fasilitas kepada ICRC untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, memudahkan dan mempermudah pengiriman dan pembagian barang kiriman untuk para korban, dan memudahkan koordinasi ICRC dalam pelaksanaan tugasnya tersebut.

Di dalam Pasal 71 Ayat (1) Protokol Tambahan 1977 yang berbunyi ; *“Where necessary, relief personnel may form part of the assistance provided in any relief action, in particular for the transportation and*

distribution of relief consignments; the participation of such personnel shall be subject to the approval of the Party in whose territory they will carry out their duties”.

Bahwasannya petugas yang melakukan pengiriman dapat dianggap bagian dari barang kiriman tersebut, dan dalam melaksanakan tugas mereka harus dihormati dan dilindungi, sepanjang telah mendapatkan ijin dari Pihak yang bertikai. Dalam hal ini berarti penerimaan terhadap ICRC baik penerimaan organisasi ICRC itu sendiri maupun penerimaan anggota ICRC telah berjalan dengan baik.

Ditegaskan dalam Pasal 71 Ayat (2) Protokol Tambahan I 1977 yang berbunyi ;

“Such Personel shall be respected and protected”

Yaitu personil yang di sebutkan sebelumnya harus di hormati dan di lindungi, dengan memberi jalan dan kebebasan disaat melakukan pengangkutan barang atau bantuan dalam bentuk apapun guna melancarkan misi sosial kepada yang membutuhkan, didalam melakukan misi tersebut juga gerakan personil sangat di batasi tidak boleh melampaui ketentuan-ketentuan dari tugas mereka berdasarkan Protokol Tambahan I 1977.

Ketentuan pada pasal-pasal di atas penting artinya bagi ICRC dan juga bagi korban perang. Bagi ICRC ketentuan-ketentuan tersebut memungkinkan ICRC untuk menjalankan salah satu tugas kemanusiaannya dalam membantu korban perang, yaitu dengan

memberikan bantuan kebutuhan hidup dasar. ICRC juga mendapat perlindungan dan penghormatan dalam melaksanakan tugas tersebut. Sedangkan arti penting ketentuan-ketentuan pasal tersebut bagi korban perang adalah terjaminnya pemberian perlindungan dan bantuan kepada mereka.

Dari uraian di atas tampak jelas bahwa pengaturan perlindungan bagi ICRC pada konflik bersenjata Internasional, terdapat dalam Potokol Tambahan I 1977 dalam beberapa pasalnya. Dimana inti dari kesemua pasal itu adalah memberikan perlindungan khusus kepada ICRC, berupa penghormatan yaitu ICRC diberi kebebasan untuk menjalankan misi kemanusiaannya, dan perlindungan yaitu ICRC tidak boleh dijadikan sasaran permusuhan pada saat ICRC melaksanakan misi kemanusiaan dalam konflik bersenjata Internasional.

Perlindungan itu tidak hanya diperuntukan bagi anggota ICRC namun juga untuk semua alat-alat angkut, gedung-gedung, dan alat-alat perlengkapan milik ICRC. Untuk memberikan perlindungan yang demikian, semua komponen ICRC tersebut dilengkapi dengan Lambang Palang Merah. Lambang ini akan memudahkan dalam membedakan ICRC dengan obyek militer lain yang boleh turut serta dan boleh dijadikan sasaran militer.

Perlindungan khusus ini akan dapat terus diberikan kepada ICRC sepanjang ICRC tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan di luar batas-batas tanggung jawab, tugas, dan kewajibannya dalam bidang sosial

kemanusiaan, dan sepanjang kegiatan ICRC tersebut mendapat izin dari Pihak yang bertikai. Jika terjadi sebaliknya maka perlindungan khusus bagi ICRC ini akan dihapuskan.

Ketentuan Konvensi Jenewa 1949 berlaku dalam setiap jenis pertikaian bersenjata, termasuk pertikaian bersenjata Internasional. Sedangkan Ketentuan dalam Protokol Tambahan I 1977 hanya berlaku dalam pertikaian bersenjata Internasional, karena Protokol ini memang khusus mengatur hal tersebut. Sedangkan untuk pertikaian bersenjata non-Internasional diatur dalam Protokol Tambahan II 1977.

Berdasarkan kedua dasar Hukum perlindungan terhadap ICRC dalam konflik bersenjata tersebut maka ICRC pada saat menjalankan tugasnya harus dihormati, artinya mereka diberikan keleluasaan untuk melaksanakan tugasnya tersebut. Mereka juga harus dilindungi, artinya tidak boleh dijadikan sasaran perang.

Pada saat konflik Israel dan Palestina kembali memanas ICRC bekerjasama dengan *Palestine Red Crescent Societies* (PRCS) selaku himpunan Nasional di Palestina untuk melindungi petugas medis yang bertugas pada saat terjadi konflik bersenjata, di dalam menjalankan tugas pemberian bantuan anggota ICRC tidak boleh di halangi oleh siapapun sebagaimana terdapat dalam pasal 9 Koveni Jenewa I,II,III dan Pasal 10 Koveni Jenewa IV tahun 1949 yang maksudnya tidak boleh di halangi yaitu, ketika ICRC bergerak untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, ICRC akan diberi penghormatan.

Penghormatan disini memiliki arti ICRC harus selalu dibiarkan atau diizinkan untuk melaksanakan tugas-tugas kemanusiaannya, tidak ada satu pihak maupun suatu hal apapun yang boleh menghalangi atau membatasi tugas ICRC. Tidak ada ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1949 yang menghalangi kegiatan ICRC, sepanjang kegiatan ICRC tersebut mendapatkan persetujuan dari Pihak-pihak yang sedang bertikai.

Menurut Kushartoyo BS beliau mengatakan bahwasanya dalam konflik di Palestina ICRC selalu bekerjasama dengan PCRS dalam menjalankan tugasnya dengan mengembangkan *Safer Access Framework* (SAF). Tujuannya adalah untuk membantu Perhimpunan Nasional meningkatkan kapasitas dan kesiapan dalam merespon kebutuhan kemanusiaan dalam konflik bersenjata dengan cara yang aman.

Walaupun dalam prakteknya di setiap negara mempunyai jenis konflik yang berbeda-beda. Sebagai contoh, dr. Wael Qa'dan sebagai *Head of Health Service PCRS* yang sempat menemui hambatan ketika tim PCRS yang notabene bekerja di bawah kerangka kerja SAF dan selalu di dampingi tim ICRC berhasil mendapatkan akses untuk melewati salah satu pos penjagaan. Dengan akses yang di peroleh itulah ICRC bersama dengan PCRS dapat bekerja dalam membantu konflik.⁶⁶

Dikarenakan jenis konflik yang berbeda di setiap Negara permasalahan yang akan di hadapi oleh anggota ICRC yang bertugas tentunya akan berbeda, sebagaimana konflik yang terjadi antara Israel dan

⁶⁶Kushartoyo Budi Santoso, dalam wawancara melalui Email, (21 Juni 2019).

Palestina yang merupakan konflik bersenjata, tentara Israel seringkali membahayakan tim medis yang bertugas ketika konflik memanas, mereka para penembak jitu Israel beberapa kali salah sasaran ketika menembakan pelurunya entah itu disengaja maupun tidak disengaja mereka menyerang tim medis yang sedang bertugas dengan kekuatan militer mereka, dengan dalih yang berbeda-beda pada setiap kasusnya, militer Israel selalu berusaha menghindar untuk diadili.

Relawan medis yang bertugas dan terjun langsung di Jalur Gaza sebenarnya mereka sudah memiliki prosedur ketika membantu orang-orang yang terluka agar tidak menjadi korban *sniper* atau penembak jitu Israel. Prosedur yang selama ini digunakan yaitu mengenakan baju/rompi putih dengan 2 lambang bulan sabit dan palang merah juga garis warna yang mencolok untuk memastikan penembak jitu Israel mengenali mereka dari jarak jauh. Saat mendekati korban yang jatuh di dekat pagar perbatasan Gaza-Israel mereka akan bergerak perlahan, mengangkat tangan, dan berteriak keras-keras “Jangan menembak, ada yang terluka”. Prosedur ini wajib dilakukan oleh setiap petugas medis yang bertugas di konflik Israel-Palestina segenting apapun keadaannya, agar diantara ban-ban yang terbakar dan asap dari gas air mata, mereka tetap di kenali dengan jelas oleh tentara Israel dan tidak akan tertembak atau dijadikan sasaran penyerangan.

Namun kenyataannya penerapan peraturan-peraturan dalam konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977 yang membahas mengenai

perlindungan petugas ICRC yang sedang bertugas tidak menyebarluas, hanya kelompok-kelompok tertentu yang menerapkan perlindungan terhadap anggota ICRC yang bertugas sebagai relawan kemanusiaan.

Kushartoyo BS mengatakan bahwasanya ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Hukum Humaniter tidak hanya mengikat Negara yang telah melakukan ratifikasi terhadap ketentuan perjanjian atau kebiasaan Humaniter Internasional, tetapi juga terhadap individu-individu termasuk anggota angkatan bersenjata, kepala Negara, menteri, dan pejabat-pejabat lainnya. Selain itu dalam konflik yang terjadi akhir-akhir ini justru banyak aktor non-negara yang terlibat dalam konflik bersenjata yang sudah barang, tentu belum semuanya mengetahui tentang Hukum Humaniter begitu juga tentang aktifitas ICRC dan perlindungan yang harus di berikan di daerah konflik. Sehingga masih perlu dilakukan diseminasi ke semua lapisan masyarakat hingga aturan Hukum Humaniter bisa di pahami dan dilaksanakan.⁶⁷

Ketentuan-ketentuan yang termuat baik dalam Konvensi Jenewa maupun dalam protokol Tambahan hanya memberikan kerangka hukum yang umum saja, selanjutnya bagi Negara penandatangan harus melengkapi ketentuan tersebut ditingkat Nasional. Pelanggaran yang dinyatakan berat, terdaftar dalam Konvensi-konvensi Jenewa akan tetapi daftar dari semua tindakan lainnya yang bertentangan dengan hukum tersebut tidak disusun.

⁶⁷ Kushartoyo Budi Santoso, dalam wawancara melalui Email, (21 Juni 2019).

Namun demikian belum tentu suatu perbuatan yang melanggar hukum dan yang tidak terdaftar sebagai pelanggaran berat otomatis akan dilihat sebagai pelanggaran ringan, dalam hal ini perlu mempertimbangkan pula ketentuan hukum konvensi lainnya serta peraturan Internasional. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat berdasarkan Konvensi Jenewa I, II, III, dan IV Antara lain pembunuhan yang disengaja, penganiayaan dan perlakuan yang tidak manusiawi termasuk percobaan biologis, perbuatan yang menyebabkan penderitaan besar atau luka berat atas badan atau kesehatan.

Dalam Konvensi Jenewa 1949 lebih spesifik pasal 51 Konvensi Jenewa II 1949 yang berbunyi ;

“Grave breaches to which the preceding Article relates shall be those involving any of the following acts, if committed against persons or property protected by the Convention : wilful killing, torture or inhuman treatment, including biological experiments, wilfully causing great suffering or serious injury to body or health, and extensive destruction and appropriation of property, not justified by military necessity and carried out unlawfully and wantonly.”⁶⁸

Menyatakan bahwa Pelanggaran-pelanggaran berat yang dimaksud adalah pelanggaran yang meliputi orang atau harta benda yang di lindungi oleh Konvensi Jenewa 1949. Disposisi ini tim medis adalah orang yang di lindungi dalam Konvensi Jenewa 1949 dan tim medis juga bukanlah kombatan yang selayaknya dihormati dan dilindungi bukan dijadikan

⁶⁸ Pasal 51 Konvensi Jenewa II 1949.

sasaran perang, apalagi sengaja di tembak seperti kasus Razan Al Najjar, hal ini sudah jelas melanggar Konvensi Jenewa 1949.

Lebih relevan dengan Protokol Tambahan I 1977 yaitu serangan terhadap penduduk sipil (non-kombatan), serangan membabi buta yang merugikan masyarakat sipil atau objek sipil, dan dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan kematian atau luka berat atas badan atau kesehatan. Pelanggaran juga dapat berupa tidak dipenuhinya kewajiban yang diberikan Konvensi Jenewa 1949.

Sedangkan pelanggaran yang dikategorikan tidak berat adalah setiap pelanggaran yang tidak dinyatakan sebagai pelanggaran berat namun yang disebabkan karena tidak dipenuhinya kewajiban untuk bertindak sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional. Serta dalam Protokol Tambahan II Pasal 9 ayat (1) dijelaskan bahwa dalam keadaan apapun anggota-anggota dinas kesehatan dan dinas keagamaan harus dihormati dan dilindungi dan harus diberi segala bantuan yang tersedia bagi pelaksanaan kewajiban atau misi kemanusiaan mereka.

Mereka tidak boleh dipaksa untuk melakukan tugas-tugas yang tidak sesuai dengan misi kemanusiaan. Dan juga dijelaskan mereka para petugas kesehatan dan keagamaan atau relawan kemanusiaan dalam tugasnya mereka tidak dapat diminta untuk memberikan pengutamaan (skala prioritas) kepada siapapun juga kecuali atas dasar medis (*medical grounds*).

Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional bersifat tanggung jawab pidana. Tanggung jawab pidana merupakan persyaratan yang harus dipenuhi agar pelanggar dapat dihukum sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan, masalah tanggung jawab pidana ini diatur dalam dua system hukum, masing-masing Hukum Internasional dan Hukum Nasional.

Dalam Hukum Internasional, Pasal 49 Konvensi Jenewa 1949, menegaskan bahwa pihak peserta agung berjanji menetapkan undang-undang yang diperlukan untuk memberi sanksi pidana efektif terhadap orang-orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan salah satu diantara pelanggaran berat atas konvensi ini seperti ditentukan didalam pasal tersebut.

Disamping itu Pasal 86 Ayat (2) protokol tambahan I 1977 menegaskan bahwa “pelaksanaan pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa atau protokol tambahannya oleh seorang bawahan tidak dapat mengecualikan tanggung jawab pidana maupun disipliner atasannya. Apabila keadaan itu atasan tersebut mengetahui atau dapat mengetahui bahwa bawahannya akan atau sedang melakukan pelanggaran dan atasan tersebut tidak berusaha untuk mengambil segala tindakan yang mungkin agar mencegah atau menghentikan pelanggaran itu”.⁶⁹

Hukuman pidana merupakan akibat langsung dari tanggung jawab pidana tersebut. Didalam Hukum Humaniter Internasional masalah

⁶⁹ Pasal 86 Ayat (2) Protokol Tambahan 1977.

hukuman pidana yang dapat dijatuhkan sehubungan dengan pelanggaran tidak tegas, oleh karena itu perlu dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan Hukum Nasional. Mengenai tindakan yang perlu diambil di tingkat Nasional sehubungan dengan prosedur tidak ada masalah karena dengan memberikan wewenang kepada pengadilan Nasional maka peraturan nasional akan mengatur pula prosedur peradilan. Yang perlu ditentukan adalah pengadilan mana yang berwenang mengadili terhadap pelanggaran yang dilakukan saat berlangsungnya pertikaian bersenjata, di beberapa Negara wewenang dibagikan:

- a. Pengadilan militer berwenang untuk menghukum pelanggaran yang dilakukan oleh anggota angkatan bersenjata.
- b. Pengadilan sipil berwenang untuk menghukum pelanggaran yang dilakukan oleh perang sipil. Pada akhirnya di beberapa Negara menetapkan wewenang untuk menghukum pelanggaran yang dilakukan pada waktu terjadinya pertikaian bersenjata diberikan sepenuhnya kepada Pengadilan militer, dengan demikian Negara pendatang tidak perlu mengubah system peradilan mereka, cukup memperluas wewenang Pengadilan Nasional agar dapat mencakup pelanggaran berat seperti yang ditentukan dalam Konvensi Jenewa 1949 maupun Protokol Tambahan 1977 dalam proses pengadilan, jaminan yang perlu dihormati adalah sebagai berikut:
 - 1) Tersangka harus diberitahu mengenai tuduhannya dalam Bahasa yang dipahaminya agar dia dapat mempersiapkan pembelaannya.

- 2) Tanggung jawab pidana hanya dapat ditetapkan secara perorangan.
- 3) Pelanggaran hanya dapat ditentukan dan hukuman hanya dapat dijatuhkan berdasarkan hukum pidana yang berlaku pada waktu pelanggaran tersebut dilakukan.
- 4) Saat tersangka dianggap tak bersalah sebelum kesalahannya terbukti.
- 5) Tidak seorangpun dapat dipaksa untuk mengakui kesalahannya
- 6) Pelanggar tidak dapat dihukum dua kali untuk pelanggaran yang sama.
- 7) Sidang pengadilan pada prinsipnya terbuka untuk umum.
- 8) Setiap orang yang dinyatakan bersalah berhak naik banding.

Yang terpenting dalam proses Pengadilan dalam penyelesaian pelanggaran Hukum Humaniter Internasional terutama bagi Negara-negara penandatangan yang bertanggung jawab atas penerapan Hukum Humaniter Internasional, maka seperti yang diungkapkan dalam pasal 1 Konvensi Jenewa 1949 sebagai berikut : “Pihak-pihak peserta agung berjanji untuk menghormati dan menjamin penghormatan konvensi ini dalam segala keadaan”.

B. Faktor-faktor apa saja penyebab Negara yang berkonflik tidak patuh terhadap Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977.

Perlindungan bagi para petugas medis telah diatur di dalam Hukum Humaniter Internasional, diantaranya di dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol tambahan I 1977, namun faktanya dalam sengketa bersenjata

Internasional antara Palestina dan Israel, masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap petugas medis dan fasilitas-fasilitas medis. Beberapa penargetan serangan terhadap fasilitas medis, penculikan, hingga pembunuhan petugas medis masih sering terjadi, padahal dalam Konvensi Jenewa 1949 telah dijelaskan bahwa petugas medis harus selalu diberikan perlindungan dan penghormatan.

Banyaknya korban yang berjatuh di palestina menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa 1949 yang dilakukan oleh kedua Negara yang bertikai ini, bahkan Israel sampai dianggap telah menginjak-injak Konvensi Jenewa 1949 karena pelanggaran yang dilakukannya. Padahal Israel sendiri merupakan salah satu Negara yang ikut menandatangani Konvensi Jenewa tersebut, ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Israel, salah satunya yaitu pelanggaran terhadap perlindungan terhadap non-kombatan yakni terhadap orang-orang yang bukan prajurit, termasuk di dalamnya adalah anggota ICRC yang masuk kedalam jajaran petugas medis. Israel juga telah melakukan pengrusakan terhadap berbagai fasilitas publik seperti rumah sakit, ambulance, tenda medis dan masih banyak lainnya.

Berikut beberapa penyerangan yang terjadi di Palestina :

No.	Tanggal Kejadian	Bentuk Penyerangan
1.	21 Juli 2014	Tentara Israel melakukan penyerangan terhadap rumah sakit, mereka menghancurkan rumah sakit wafa di shujaia yang di jatuhi roket, yang

		menewaskan 4 orang anggota relawan ICRC pada saat penyerangan itu terjadi.
2.	7 Juli 2014	Terjadi penyerangan di kantor Bulan Sabit Merah Palestina (PCRS) yang berlokasi di Jabaliy, Gaza utara, setidaknya 12 staff dan relawan menjadi korban luka-luka, dan sekitar 3 mobil ambulance hancur akibat penyerangan tersebut.
3.	21 Juli 2014	Terjadi penyerangan juga di rumah sakit Al-Aqsa, tentara Israel menghujani tembakan pada rumah sakit tersebut setidaknya beberapa anggota tim medis dan relawan ICRC terluka dalam penyerangan tersebut.
4.	24 Juli 2014	Warga Palestina menyerang ambulance yang membawa 11 korban reruntuhan, merka mencoba menghancurkan ambulance dengan batu dan tongkat, karena menganggap ICRC telah berpihak kepada Israel karena membiarkan rumah sakit di serang dan di hancurkan. Padahal pihak ICRC telah melakukan negosiasi dan berpayu dengan mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan korban.

5.	1 Juni 2018	Terjadi penembakan terhadap relawan medis PCRS, di dekat pagar perbatasan Khan Younis, Gaza. Seorang relawan medis sengaja di tembak karena dianggap melewati batas perbatasan, padahal ia telah melakukan segala prosedur yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, agar relawan medis tetap terlindungi ketika melakukan penyelamatan pada saat konflik berkecamuk.
----	-------------	---

Selaras dengan beberapa kasus diatas, pada 21 Juli 2014 militer Israel menembaki rumah sakit Wafa di shujaia yang setidaknya menewaskan 4 orang anggota ICRC, tidak cukup sampai disitu, militer Israel juga menyerang dengan roket dan bom hingga rumah sakit tersebut hancur, termasuk peralatan dan alat alat medis didalamnya juga tak luput dari reruntuhan puing-puing bangunan sehingga tidak dapat di gunakan lagi.⁷⁰

Kemudian yang belum lama ini terjadi yaitu ketika konflik Israel dan palestina kembali memanas, konflik berdarah ini merupakan efek dari pembukaan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Yerusalem 14 Mei 2018 silam, pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat yang semulanya berada di Tel Aviv dan berpindah ke Yerusalem, ini merupakan pengakuan Amerika Serikat atas Ibu Kota Israel di Yerusalem, hal ini tentu saja memicu konflik

⁷⁰ Blog.ICRC, “Wajar kalau penduduk Gaza marah. Palang Merah tidak bisa melindungi mereka” <https://blogs.icrc.org/indonesia.org>. (Diakses pada 25 Juni 2019 pukul 08.45)

kembali memanas dan tidak dapat di pungkiri akan banyaknya korban yang berjatuhan akibat kembali memanasnya konflik Israel-Palestina tersebut.

Selama protes di lakukan di beberapa titik di jalur Gaza yang terjadi selama enam minggu, telah menelan banyak korban jiwa maupun luka, sekiranya lebih dari 2.800 demonstran mengalami luka-luka dan 61 tewas.⁷¹

Dari sekitar 2.800 warga Palestina yang menjadi korban luka terdapat juga korban jiwa yang berjatuhan, bukan hanya dari kalangan demonstran, melainkan medis, jurnalis hingga anak-anak juga turut serta menjadi korban konflik antara Palestina dan Israel.

Setidaknya ada 4 orang paramedis yang turut menjadi korban di dalamnya, korban jiwa dari timah panas Israel yang di tembakan salah satunya adalah seorang relawan medis wanita asal Palestina yang tewas bernama Razan Al-Najar, ia tertembak di bagian dada oleh penembak jitu Israel ketika sedang membantu demonstran yang terluka dan menggunakan seragam putih khas paramedis, dan juga terdapat 2 lambang kemanusiaan di rompinya yaitu lambang palang merah dan bulan sabit merah, sebagai tanda bahwa ia merupakan petugas medis yang seharusnya mendapatkan perlindungan khusus dan di hormati, namun tentara Israel tetap menembaknya.

Tindakan tentara Israel ini tentu saja menjadi sorotan dan seluruh dunia mengecamnya karena melanggar terhadap Konvensi Jenewa tahun 1949 dan juga Protokol Tambahan tahun 1977. Militer Israel dianggap telah melanggar pasal 51 Konvensi Jenewa 1949 bahwasanya di dalam pasal itu telah di

⁷¹Mutia Saraswati Hermawan, “*Konflik terparah sejak 2014 yang terjadi Jalur Gaza*”
Sindonews.com (Diakses pada 6 juni 2019 pukul 04.12)

sebutkan, bahwa petugas medis dinyatakan sebagai *non-combatan* yang seharusnya di lindungi terhadap segala bahaya yang muncul dari operasi militer dan tidak boleh menjadi target penyerangan, termasuk juga harta benda dan bangunan-bangunan yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa 1949. Kemudian di tegaskan dalam Pasal 85 Protokol Tambahan 1977 bahwa tindak kekerasan, pemerkosaan, serangan yang di sengaja hingga mengakibatkan luka atau tewasnya non-kombatan dan juga *hors de combat*⁷² atau pihak yang harus di lindungi, menurut peraturan ini merupakan suatu pelanggaran berat (*Grave Breaches*) terhadap Konvensi Jenewa 1949 atau Protokol Tambahan 1977, pelanggaran berat terhadap piagam-piagam tersebut harus dianggap sebagai *War Crimes* atau Kejahatan Perang.⁷³

Pelanggaran aturan yang terdapat didalam Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan I 1977 dapat diadili dan di kenakan sanksi pidana, hal ini sesuai dengan ketetapannya dalam pasal 49 Konvensi Jenewa 1949.⁷⁴ Berkaitan dengan hal tersebut Menteri Luar Negri Palestina, Riyadh Al-Malki mewakili Negaranya pada Mei 2018 silam telah secara resmi menggugat Israel atas Kejahatannya, yang di lakukan di Tepi Barat, Jalur Gaza dan Yerusalem Timur, bersamaan dengan hal tersebut, banyak di gelar

⁷² Arlina Permasari, "*Hors de combat*" arlinaweb'sblog. <https://www.google.com/amp/s/arlina100.wordpress.com/2008/12/10/siapakah-hors-de-combat/amp/> (Diakses pada 16 Mei 2019, pukul 07.08)

⁷³ Pasal 85 Ayat (5) Protokol Taambahan I 1977.

⁷⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-Konvensi Palang Merah Tahun 1949*. Bina Cipta, Bandung 1979. Hlm 63.

unjuk rasa di seluruh dunia yang menuntut investigasi atas kekerasan antar militer Israel dengan warga Palestina.⁷⁵

Dengan demikian faktor apa yang menjadi alasan Israel tetap berani melakukan pelanggaran yang sudah dengan jelas mereka lakukan walaupun telah dikecam di dunia Internasional, yaitu yang pertama karena Israel merasa kuat, seperti hukum primitif yang kuat yang menang begitu juga dengan Israel yang di rasa lebih kuat di bandingkan dengan Palestina jadi terhadap tindakan yang dilakukan militer Israel biasanya diabaikan.

Untuk Israel sendiri bagaimana tidak merasa kuat dengan perbandingan jumlah tentara militer dan juga alutsista luar biasa yang dimiliki Israel tentu saja bukan tandingan bagi Palestina yang hanya bermodal tekad dan keberanian. Maka dari itu alasan seperti hukum primitif ini merupakan salah satu faktor mengapa dengan mudahnya terjadi pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa 1997.

Kemudian faktor yang kedua yaitu kepentingan militer berdasarkan asas kepentingan militer (*military necessity*) ini maka pihak yang bersengketa dibenarkan menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang.⁷⁶ Asas kepentingan militer ini dalam pelaksanaannya sering pula dijabarkan dengan adanya penerapan prinsip pembatasan (*limitation principle*) dan prinsip proporsionalitas (*proportionally principle*).

⁷⁵ Denny Armandhanu, "Palestina gugat Israel di Mahkamah Kriminal Internasional" The Hague, CNN Indonesia. m.cnnindonesia.com. (Diakses pada 6 Mei 2019, pukul 22.31).

⁷⁶ The Hostages Trial, case No.47 United States v. List, et al. United States Military Tribunal, Nurnberg. *United Nations War Crimes Commission, (Law Reports of Trials of War Criminals)*. hlm. 66.

Seperti pada kasus Razan Al-Najar ketika Dewan HAM PBB telah setuju untuk melakukan investigasi dan mengirimkan tim penyelidikan independen internasional, yaitu penyelidikan tingkat tertinggi PBB untuk menyelidiki penyalahgunaan kekuatan militer terhadap aksi warga sipil di palestina yang juga menewaskan paramedis atau non-kombatan, Israel menolak dengan dalih bahwa apa yang dilakukan oleh militernya adalah suatu respon yang timbul akibat kebrutalan para demonstran yang berusaha merusak pagar pembatasan, Israel menilai keputusan UNHRC atas penyelidikan tersebut merupakan suatu dukungan atas terorisme.

Kemudian untuk penembakan terhadap paramedis, Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman mengatakan “bahwa setiap orang di Gaza berdosa” dia menegaskan bahwa setiap warga Gaza memiliki hubungan dengan Hamas dan merupakan target yang sah bagi Israel, maka dari itu inilah yang menjadi alasan kuat bagi tentara Israel yang kebetulan sedang bertugas pada hari itu untuk menembak Razan yang dianggap telah melewati pagar pembatas walaupun ia telah mengenakan rompi putih, mengangkat tangan dan berteriak keras sebagai prosedur khusus yang telah di sepakati untuk petugas medis yang bertugas di jalur Gaza.

Selanjutnya faktor yang ke tiga yaitu kepentingan politik, mengapa kepentingan politik menjadi salah satu penyebab yaitu karena Israel merupakan perpanjangan tangan dari AS di Timur Tengah untuk menguasai sumberdaya alam, terutama minyak. Konstelasi politiknya, harus ada Negara Timur tengah yang mengawasi Negara Timur Tengah secara geopolitik.

Sehingga, tidak menjadi kuat. Dan Israel bersama AS dan Barat sangat menunggu mendapat kesempatan, Hamas menyerang duluan yang membuat Israel merasa tidak bersalah karena mendapat legitimasi tadi, sehingga Israel semakin semena-mena termasuk melanggar Konvensi Jenewa 1949.

Israel biasanya dengan mudah akan lolos atas sanksi yang selayaknya didapatkan saat terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh militer Israel, karena walaupun Israel secara jelas bersalah, namun ICC tidak berani secara langsung menghukum Israel, karena prosesnya yang begitu rumit dalam birokrasinya.

Bila ingin menjerat Israel ke Hukum Internasional harus melalui dewan keamanan PBB, yang anggotanya telah kita ketahui salah satunya adalah Amerika Serikat yang memiliki hak veto untuk menyelamatkan Israel. Maka dari itu militer Israel tetap melakukan pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 baik itu yang dilakukan secara sengaja maupun dengan dalih ketidak sengaja.

Yang ke empat yaitu perbedaan status yakni antara militer dan warga sipil tentu saja berlainan pandangan dan pemahaman, walaupun bertahun-tahun dilanda konflik bersenjata tidak serta merta menjadikan dua Negara ini menjadi sangat paham terhadap aturan-aturan dalam perang termasuk melindungi paramedis yang bertugas yang hakekatnya harus di lindungi dan dihormati, tidak dapat dipungkiri kemungkinan kurangnya pemahaman terhadap konvensi jenewa 1949 beserta protokol tambahan 1977 dan juga berlainan pandangan antara militer dan warga sipil itulah mengapa banyak diantara warga sipil palestina yang mungkin pemahamannya masih kurang

dan kesempatan ini tentu saja dimanfaatkan oleh tentara Israel untuk melanggar peraturan-peraturan di dalam Konvensi Jenewa 1949 dan protokol tambahan 1977.

Perbedaan status dari pihak yang bertikai ini dapat mengakibatkan pula perbedaan cara memahami tentang isi dan makna yang terkandung didalam Hukum Humaniter Internasional, khususnya tentang perlindungan petugas medis yang diatur di dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977.

Dasar pengetahuan tentang Hukum Humaniter Internasional yang kurang juga dapat menjadi pemicu kurangnya kesadaran atas pemahaman bahwa petugas medis seharusnya harus selalu dihormati dan dilindungi, dan tidak boleh dijadikan target serangan. Seperti pada kasus penyerangan yang dilakukan oleh warga Palestina pada tahun 2014, penduduk Gaza Kecewa atas tindakan ICRC yang dianggap tidak dapat melindungi mereka dan menuduh ICRC bekerjasama dengan militer Israael dalam penghancuran rumah sakit Wafa. ICRC dicela karena tidak memihak dan menolak menyalahkan salah satu pihak. Mengingat netralitas politik yang di junjung tinggi oleh ICRC.

Tidak hanya karena pengetahuan tentang Hukum Humaniter Internasional yang kurang, namun ketidakmauan para pihak yang bersengketa untuk mematuhi aturan Hukum Humaniter Internasional juga dapat menjadi penyebab masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap para petugas medis, ataupun juga dikarenakan alasan-alasan tertentu, sehingga para pihak mengabaikan perlindungan dan kenetralan petugas medis, yaitu

misalnya penyerangan terhadap petugas medis dan fasilitas medis karena sengaja menjadikan fasilitas medis sebagai sasaran serangan karena faktor keuntungan militer, sengaja diserang karena faktor politik, karena imbas dari serangan target lain, karena tujuan penjarahan fasilitas medis, karena penyalahgunaan fasilitas medis dan yang terakhir karena lambang yang kurang jelas terlihat.

Selain faktor yang telah di jabarkan sebagaimana diatas terdapat beberapa faktor sulitnya mengimplementasikan Hukum Humaniter Internasional menurut Arlina Permanasari, yaitu:

1. Hukum Humaniter Internasional harus diterapkan pada waktu yang sangat sulit, yaitu stabilitas dan keamanan nasional suatu Negara sedang terancam.
2. Hukum Humaniter Internasional bersifat sangat kompleks. Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya disusun oleh para ahli hukum dan diplomat dimana istilah serta struktur kalimat yang digunakan sukar untuk dimengerti oleh umum.
3. Berbagai ketentuan Hukum Humaniter Internasional tidak bersifat operasional, misalnya ketentuan mengenai pelanggaran Hukum Humaniter Internasional tidak dapat diterapkan langsung untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pelanggaran tersebut.⁷⁷

Selain adanya faktor-faktor mengenai sulitnya mengimplementasikan Hukum Humaniter Internasional, terdapat pula kendala-kendala saat Hukum

⁷⁷ Arlina Permanasari, Aji Wibowo, Fadillah Agus, Achmad Romsan, Supardan Mansyur, Michael G. Nainggolonan, *Pengantar Hukum Humaniter*, Miamita Print, Jakarta, 1999, hlm. 272-273.

Humaniter Internasional tersebut diterapkan dalam situasi perang, kendala-kendala tersebut adalah:

1. Kesadaran yang sangat kurang mengenai tindakan pelaksanaan yang harus diambil di tingkat nasional. Kesadaran para pejabat sipil dan militer di berbagai instansi pemerintah mengenai kewajiban untuk mengambil tindakan tertentu masih belum cukup.
2. Tingkat keahlian yang masih terbatas. Masalah hukum yang dihadapi dalam implementasi Hukum Humaniter Internasional agak rumit dan tidak banyak ahli hukum yang dapat memahami permasalahan tersebut secara menyeluruh.
3. Implementasi Hukum Humaniter Internasional melibatkan berbagai instansi pemerintah seperti Kementerian Pertahanan, Hukum dan Perundang-undangan, Urusan Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri. Agar tindakan pelaksanaan Hukum Humaniter Internasional dapat diambil diperlukan kerjasama yang baik diantara berbagai instansi, tetapi umumnya koordinasi diantara berbagai instansi sulit dicapai dan membutuhkan waktu yang lama.
4. Kesulitan yang paling besar yaitu Pertentangan berbagai kepentingan. Beberapa ketentuan Konvensi Jenewa dan khususnya Protokol Tambahannya dapat dianggap membatasi kedaulatan Negara atau mengancam keamanan militer.

Selain faktor-faktor penyulit dan kendala-kendala penghambat mengenai pengimplementasian Hukum Humaniter Internasional, terdapat pemikiran-

pemikiran atau sikap-sikap sinis yang sudah a priori atau tidak percaya akan kegunaan Hukum Perang atau Hukum Humaniter Internasional. Dapat dikatakan bahwa umumnya di kalangan anggota angkatan bersenjata terdapat perasaan yang meremehkan Hukum Perang. Penyebab utama sikap tersebut adalah:

1. Pada umumnya mereka beranggapan bahwa Hukum Perang itu mempersulit dalam melaksanakan tugas (tempur) mereka. Menurut mereka Hukum Perang disusun oleh para ahli hukum yang tidak dapat memahami suasana pertempuran atau peperangan.
2. Tidak ada gunanya menaati Hukum Perang karena pihak lawan belum tentu menaatinya juga.⁷⁸

Faktor-faktor, kendala-kendala dan pemikiran-pemikiran diatas dapat menjadi dasar mengapa masih banyak pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional. Demikian pula berdampak pada pelanggaran yang terjadi terhadap para petugas medis yang seharusnya dihormati dan dilindungi dalam situasi perang.

Demikian tidak dipatuhinya aturan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 tentang perlindungan terhadap petugas medis, otomatis juga merupakan pelanggaran terhadap konvensi-konvensi Hukum Humaniter Internasional, maka dapat disebut juga sebagai pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional .

⁷⁸ Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 250-251

